



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN  
GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI  
UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 19 MEI 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 55/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Perkumpulan Maha Bidik Indonesia diwakili oleh Moch Ojat Sudrajat S (Ketua), Hapid (Sekretaris), dan Muhammad Madroni (Bendahara)

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 Mei 2022, Pukul 09.15 – 10.21 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra       | (Ketua)   |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo        | (Anggota) |

**Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Faturohman

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 09.15 WIB**

**1. KETUA: SALDI ISRA [00:01]**

Kita mulai ya, Saudara Faturohman, kita mulai. Faturohman atau Aris Affandi Lubis ini?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [00:11]**

Faturohman.

**3. KETUA: SALDI ISRA [00:12]**

Oke. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara disilakan memperkenalkan diri siapa? Walaupun sudah saya tanya tadi.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [00:30]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Faturohman. Dalam hal ini, kapasitas saya sebagai Biro Hukum dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia.

**5. KETUA: SALDI ISRA [00:49]**

Oke. Ya, terima kasih. Saudara mengajukan permohonan dan sudah dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi dengan Nomor Perkara 55/PUU-XX/2022. Hari ini, pagi ini kita melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan nanti setelah itu akan disampaikan nasihat oleh Hakim Panel. Tapi sebelum dimulai, Anda ini statusnya advokat, ya? Kuasa Hukumnya (...)

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:36]**

Statusnya ... betul, Yang Mulia, mohon maaf. Advokat.

**7. KETUA: SALDI ISRA [01:42]**

Anda tahu kan, kewajibannya kalau advokat beracara di Mahkamah Konstitusi?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:45]**

Betul, Yang Mulia. Tapi mohon maaf, harus saya sampaikan, saya tidak memakai toga karena dalam hal ini saya tidak dalam kapasitas sebagai kuasa hukum, tetapi bagian dari Pemohon.

**9. KETUA: SALDI ISRA [02:02]**

Oke. Anda hari ini bertindak sebagai kuasa ... bukan kuasa hukum ya, tapi sebagai Prinsipal?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [02:08]**

Betul.

**11. KETUA: SALDI ISRA [02:08]**

Betul, ya?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [02:11]**

Betul.

**13. KETUA: SALDI ISRA [02:11]**

Ya, nanti akan ada nasihat-nasihatlah. Silakan, Anda diberikan waktu untuk menyampaikan ... apa ... pokok-pokok permohonan ini dimulai dari Kewenangan Mahkamah, kemudian diikuti dengan Legal Standing, seterusnya Pokok-Pokok Permohonan, dan terakhir menyampaikan Petitem. Tapi sebelumnya tentu identitas Pemohon perlu juga dikemukakan. Dipersilakan!

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [02:47]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Faturohman. Dalam hal ini, kapasitas saya mewakili atau sebagai Prinsipal Pemohon, Biro Hukum dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia.

Langsung saja, mungkin saya akan menyampaikan yaitu ... sebelumnya yaitu Pokok-Pokok Perkara, kemudian diawali dengan Kewenangan Mahkamah (...)

**15. KETUA: SALDI ISRA [03:24]**

Tunggu dulu! Sebelum Anda sampaikan, Anda tadi apa posisinya?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [03:28]**

Biro hukum.

**17. KETUA: SALDI ISRA [03:30]**

Tapi ada ... nama Anda tidak ada di sini lho, kalau Anda tidak ... apa ... tidak kuasa hukum. Coba, Anda lihat itu di halaman 2 itu yang ada namanya di situ Mochamad Ojat Sudrajat, Hapid, kemudian Muhamad Madroni.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [03:49]**

Betul, Yang Mulia.

**19. KETUA: SALDI ISRA [03:52]**

Dari mana kami tahu bahwa Anda ... apa ... biro hukumnya? Ini Anda serius enggak ini, dengan permohonan ini?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [04:04]**

Serius, Yang Mulia. Mohon izin mungkin sebelumnya (...)

**21. KETUA: SALDI ISRA [04:05]**

Saya tanya tadi ... dengar dulu! Katanya tadi Anda kuasa hukum? Tidak. Anda katakan Anda biro hukum. Tapi dari permohonannya, Anda lihat di halaman 3 itu, yang mengajukan itu Ojat Sudrajat, Hapid, Muhamad Madroni. Enggak ada nama Anda di sini!

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [04:24]**

Betul, Yang Mulia.

**23. KETUA: SALDI ISRA [04:24]**

Kalau betul?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [04:31]**

Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin sebelumnya dari ketua Mochamad Ojat Sudrajat sudah melampirkan SK tentang posisi saya sebagai biro hukum dari Perkumpulan Maha Bidik Indonesia.

**25. KETUA: SALDI ISRA [04:48]**

Dari mana kami tahu itu? Kan ada dua loh, Anda harus tahu karena Anda ini kan advokat, ya kan. Orang yang boleh hadir di persidangan itu, satu, orang yang di ... menjadi kuasa hukum, oke, atau prinsipal. Anda kuasa hukum? Tidak. Prinsipal juga tidak karena tidak ada namanya di sini.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [05:17]**

Betul, Yang Mulia.

**27. KETUA: SALDI ISRA [05:18]**

Kalau betul, Anda kan tidak berhak.

**28. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [06:15]**

Saudara Faturohman, Saudara ada kuasa dari Mochamad Ojat Sudrajat, Hapid, dan Muhamad Madroni, ya?

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [06:35]**

Ya, betul.

**30. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [06:36]**

Ada kuasa? Ada surat kuasanya, kan?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [06:40]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [06:42]**

Ini yang dilampirkan ada surat kuasanya kok, kok malah Anda tidak menyadari? Apakah Anda tidak pernah bertanda tangan? Ada tanda tangannya loh. "Menghadap dan berbicara, dan memberikan segala keterangan, menghadiri persidangan di MK."

Surat kuasa 18 Mei, ini tanggal berapa sekarang? Hari ini surat itu. Ya, kami sudah menerima, artinya Anda tidak ... tidak cermat, mestinya Anda menyadari bahwa pernah tanda tangan surat kuasa per 18 Mei. Kecuali ini tanda tangannya dipalsukan orang?

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [07:30]**

Mohon izin, saya cek terlebih dahulu.

**34. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [07:33]**

Silakan! Saudara pernah tanda tangan di surat kuasa tidak, Pak Faturohman? Ini repotnya kalau tidak merasa tanda tangan, berarti tanda tangan ini diragukan. Coba sebelum ketemu naskahnya itu, Faturohman?

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [08:08]**

Ya.

**36. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [08:10]**

Sebelum ketemu naskahnya, kamu ... Saudara tanda tangan, tunjukkan di anu ... blow up di ... apa ... kamera. Bikin tanda tangan. Faturohman, tanda tangan di kertas, terus ditunjukkan ke kami.

**37. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [08:30]**

Surat kuasanya?

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [08:32]**

Bukan. Saudara tanda tangan di kertas kosong, terus ditunjukkan ke kami, ada tiga tanda tangan. Tiga tanda tangan, tunjukkan ke kami. Bukan itu, yang dimaksud yang kok ... tanda tangan yang baru, Faturohman, yang baru, 3 tanda tangan. Oke, tunjukkan ke kami, tunjukkan kami. Oke. Sekarang yang Saudara tunjukkan tadi, tanda tangan apa itu? Yang ada nama Saudara tadi, yang baru saja tadi? Apa itu? Tentang apa, tentang apa itu?

**39. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [09:40]**

Surat kuasa yang lain, mohon maaf, Yang Mulia.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [09:43]**

Surat kuasa yang lain, kan?

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [09:45]**

Ya.



**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [09:45]**

Surat kuasa yang ini pernah mendatangi, tidak? Yang untuk beracara di MK Perkara Nomor 55/PUU-XX/2022 ini, pernah tanda tangan enggak, Saudara?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [09:55]**

Saya lupa tanggalnya, sepertinya saya sudah pernah tanda tangan, saya tidak melihat tanggalnya, Yang Mulia.

**44. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:06]**

Ini tanda tangannya per hari ini. Kalau benar, artinya sesuai dengan pengakuan Saudara, Saudara hari ini itu bukan Prinsipal, Saudara adalah Kuasa Hukum. Jadi, kewajiban Saudara untuk memakai toga itu lebih wajib daripada kalau itu Prinsipal. Prinsipal pun kalau di Mahkamah Konstitusi sepanjang yang bersangkutan adalah advokat, tetap diwajibkan, Faturohman. Apalagi Anda hari ini adalah seorang Kuasa Hukum.

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [10:40]**

Betul, Yang Mulia, mohon maaf.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:44]**

Ya, jadi kami belum menerima ... belum menerima surat kuasa yang asli. Nanti dikirimkan, ya?

**47. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [10:53]**

Baik, Yang Mulia. Nanti saya akan sampaikan ke Prinsipal.

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [10:58]**

Ya, nanti supaya dikirim ke ... Saudara juga harus diberi kuasa untuk mewakili kepentingan Prinsipal. Enggak usah Saudara lapor ke Prinsipal pun Saudara harus sudah aktif.

**49. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [11:09]**

Dalam hal ini ketua, Yang Mulia.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [11:12]**

Ya, silakan! Itu internal Saudara.

**51. KETUA: SALDI ISRA [11:16]**

Oke, Faturhman. Saudara dipersilakan, ya, menyampaikan. Tapi ini betul tanda tangan Saudara, ya?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [11:25]**

Betul, Yang Mulia.

**53. KETUA: SALDI ISRA [11:25]**

Oke. Masa Anda lupa tanda tangannya, baru tanggalnya tanggal 18 Mei, kemarin saja sudah lupa. 2022. Silakan, Anda sampaikan pokok-pokok permohonan ini!

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [11:42]**

Langsung saja mungkin saya akan menyampaikan terlebih dahulu kedudukan hukum Pemohon, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta penjelasannya dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusi dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu badan hukum publik atau privat, hak konstitusi ... konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan putusan (...)

**55. KETUA: SALDI ISRA [12:33]**

Jangan Anda bacakan! Kalau Anda bacakan itu sampaikan poin-poinnya saja.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [12:37]**

Siap.

**57. KETUA: SALDI ISRA [12:38]**

Ya. Silakan!

**58. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [12:41]**

Bahwa berlakunya Undang-Undang Pilkada yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2016 dan di dalamnya terdapat muatan materi Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi, "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota ... atau wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri."

B. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada khususnya pada frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon* sepanjang ditafsirkan atau dimaknai, 'diartikan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi kepala daerah yang masa jabatannya berakhir di tahun 2002[*sic!*] dan tahun 2023.'

Mengingat Pilkada baru akan dilaksanakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 28 (...)

**59. KETUA: SALDI ISRA [14:03]**

Tunggu dulu! Itu yang Anda sampaikan itu Legal Standing atau Pokok Permohonan?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [14:07]**

Pokok Permohonan atau pokok perkara, Yang Mulia.

**61. KETUA: SALDI ISRA [14:11]**

Tadi Anda mau menyampaikan Legal Standing, Anda jelaskan dulu mana poin-poinnya yang bisa menunjukkan kepada kami bahwa Pemohon ini memiliki alas hak atau legal standing untuk mengajukan Permohonan, itu kan harus dijelaskan dulu.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [14:28]**

Betul, Yang Mulia.

**63. KETUA: SALDI ISRA [14:28]**

Nah, itu yang belum dijelaskan. Kalau enggak ada legal standing kan enggak bisa ini masuk Pokok Permohonan. Jelaskan Legal Standingnya dulu!

Anda sudah pernah beracara di MK enggak, sebelumnya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [14:49]**

Belum, Yang Mulia.

**65. KETUA: SALDI ISRA [14:49]**

Nah, saya pandu sekarang. Nah, tadi kalau soal Kewenangan Mahkamah itu sudahlah, ya, sudah standar. Nanti kalau ada yang kurang, kami nasihatkan. Sekarang yang harus dijelaskan dulu kedudukan hukum mengapa Pemohon, Prinsipal Saudara itu punya kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini? Itu yang harus dikemukakan dulu. Apa kerugian hak konstitusionalnya dan segala macamnya itu. Silakan!

**66. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [15:17]**

Baik, Yang Mulia. Bahwa Pemohon adalah Perkumpulan Maha Bidik Indonesia. Berdasarkan akta pendirian perkumpulan Maha Bidik Indonesia memiliki maksud dan tujuan, yakni sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati, dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan, opini, serta keluhan, keberatan, baik yang bersifat individu maupun kelompok dalam masyarakat terhadap berbagai keputusan/kebijakan publik termasuk aparatur pelaksanaannya. Program pembangunan termasuk aparatur pembuat kebijakan dan kebijakannya, dan proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya yang kesemuanya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik, baik di tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional yang ada maupun yang akan ada.

Bahwa Pemohon berdomisili di Lebak, Banten, dimana masa jabatan Gubernur Banten akan berakhir pada bulan Mei 2022, akan tetapi berdasarkan pemberitaan media massa online, Pemerintah Provinsi Banten saat ini akan melakukan rotasi dan mutasi para pejabat eselon. Dan berdasarkan link berita juga kemudian telah memberikan rekomendasi KASN berdasarkan Surat B.959/JP0001/03/2022.

Bahwa berdasarkan maksud dan tujuan didirikannya perkumpulan Maha Bidik Indonesia di antaranya adalah untuk meneliti dan mencermati proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya yang kesemuanya menjadi pelaksana dari suatu kebijakan publik, baik di tingkat kabupaten atau kota, tingkat provinsi, maupun tingkat nasional yang ada

maupun yang akan ada. Dan kebijakan pemerintah Provinsi Banten yang akan melakukan rotasi/mutasi terbatas pada pejabat Eselon II. Dan setelah Pemohon meneliti dan mencermati kebijakan tersebut, diduga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada, serta surat edaran menteri.

Bahwa Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada diduga telah ditafsirkan, baik oleh Pemerintah Provinsi Banten dan KASN Republik Indonesia tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang masa baktinya berakhir di tahun 2022 dan 2023. Mengingat jangka waktu dilarangnya kepala daerah, baik tingkat I maupun tingkat II adalah enam bulan sebelum ditetapkan pasangannya calon, sementara pelaksanaan Pilkada baru diadakan atau dilaksanakan pada tahun 2024.

Bahwa dengan adanya penafsiran tidak berlakunya ketentuan Pasal 71 ayat (2) telah merugikan Pemohon yang semenjak berdirinya Perkumpulan Maha Bidik Indonesia konsisten dalam aktivitasnya memperjuangkan berbagai kebijakan publik, di antaranya proses pemilihan pejabat suatu instansi atau lembaga publik lainnya di Provinsi Banten yang diharapkan dapat sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dibuktikan dengan adanya penyampaian surat keberatan, baik kepada Gubernur Banten, maupun kepada KASN, dan gugatan di PTUN Serang.

Bahwa mengingat Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berpendapat bahwa memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam pengujian Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Pilkada tersebut.

#### **67. KETUA: SALDI ISRA [20:17]**

Lanjutkan, pokok permohonan. Silakan dilanjutkan!

#### **68. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [20:30]**

Dalam pokok perkara. Bahwa berlakunya Undang-Undang Pilkada yang diundangkan pada tanggal 1 Oktober 2016 dan di dalamnya terdapat muatan materi Pasal 71 ayat (2) yang berbunyi, "Gubernur atau wakil

gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri.”

B. Ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada khususnya pada frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon*, sepanjang ditafsirkan atau dimaknai, atau diartikan tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat Pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024. Sehingga untuk jangka waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa masa jabatan Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten akan berakhir pada bulan Mei 2002. Ini sudah terjadi atau sekitar enam bulan ... enam minggu dari sekarang. Akan tetapi Pemerintah Provinsi Banten saat ini akan melakukan rotasi dan mutasi pada pejabat eselon II karena telah memperoleh rekomendasi dari KASN. Bahwa seharusnya ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada pada frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon* dimaknai dengan kondisi demisioner kepala daerah dan wakil kepala sehingga sudah seharusnya tidak melakukan rotasi dan/atau mutasi para pejabat di lingkungan pemerintah daerahnya.

Bahwa berdasarkan link berita Indopos, diduga KASN maupun Pemerintah Provinsi Banten telah menafsirkan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada khususnya pada frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon*, tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mengingat pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024 sehingga unsur jangka waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tidak terpenuhi.

Bahwa jika ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada khususnya pada frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon*, ditafsirkan atau dimaknai, diartikan 'tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 mengingat pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024.' Sehingga unsur jangka waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon tidak terpenuhi, maka:

1. Telah menimbulkan adanya perbedaan kedudukan antara warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

2. Telah menimbulkan tidak adanya kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mengingat pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 yang lalu, ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Pilkada benar-benar diterapkan, bahkan diperkuat dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 273/487/SJ.

Bahwa dengan demikian, jika ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, khususnya pada frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon* ditafsirkan, atau dimaknai, diartikan 'tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023,' mengingat pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024. Sehingga untuk jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, maka kepala daerah, baik tingkat I maupun tingkat II yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 bisa melakukan rotasi atau mutasi ASN-nya sebagaimana terjadi di Provinsi Banten berpotensi akan diikuti oleh daerah tingkat I atau tingkat II lainnya.

Bahwa rotasi atau mutasi ASN yang dilakukan saat menjelang akhir masa jabatan kepala daerah patut diduga mempunyai agenda atau menempatkan para ASN yang diduga mempunyai kedudukan khusus dengan kepala daerah yang akan masa ... habis jabatannya tersebut guna mempersiapkan kepala daerah tersebut yang akan mencalonkan kembali pada Pilkada Serentak Tahun 2024, terkecuali jika memang rotasi atau mutasi itu penting karena kebutuhan, mengingat pejabatnya meninggal dunia, pensiun, atau pindah tugas.

Bahwa dengan demikian, ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, khususnya pada frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon* sepanjang ditafsirkan, atau dimaknai, diartikan 'tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023, mengingat pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024.' Sehingga, unsur jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 huruf d ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa cukup beralasan Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk meminta agar menunda pergantian pejabat, baik di pemerintahan daerah tingkat I maupun pemerintah daerah tingkat II sampai dengan adanya putusan terhadap pengujian Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan ... tentang Penetapan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dengan alasan sebagai berikut.

Bahwa Pemerintah Provinsi Banten saat ini sedang melakukan proses uji kompetensi kepada 7 pejabat Eselon II dalam rangka mutasi dan rotasi. KASN Republik Indonesia telah mengeluarkan rekomendasi untuk menyetujui proses uji kompetensi kepada 7 pejabat Eselon II dalam rangka mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Akan ada kegiatan yang serupa sebagaimana yang terjadi di Pemerintah Provinsi Banten. Dan akan ada lagi pemberi ... pemberian persetujuan dari KASN Republik Indonesia dalam bentuk rekomendasi untuk pemerintah daerah lainnya, baik di pemerintah daerah tingkat I maupun tingkat II.

Lanjut, Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan seluruh uraian di atas disertai dengan bukti terlampir, dengan demikian Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang yang berbunyi, Pasal 71, "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan menteri." Pada frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon* sepanjang ditafsirkan atau dimaknai, diartikan, 'tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi pejabat daerah tingkat I atau tingkat II yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023 ... 2023'. Mengingat pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga untuk jangka waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 huruf d ayat (1).
3. Menyatakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi Pasal 71, "Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri." Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon* ditafsirkan atau dimaknai, diartikan 'tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi gubernur atau wakil



gubernur, bupati atau wakil bupati, dan wali kota atau wakil wali kota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023'. Mengingat pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024, sehingga unsur jangka waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon.

4. Selanjutnya yang memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.  
Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

**69. KETUA: SALDI ISRA [30:45]**

Cukup, ya.

**70. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [30:45]**

Demikian, Permohonan (...)

**71. KETUA: SALDI ISRA [30:49]**

Silakan, apa yang mau ditambahkan lagi?

**72. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [30:52]**

Demikian permohonan uji materi ini Pemohon sampaikan. Atas perhatian dan kearifan, serta kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia, Pemohon sampaikan terima kasih.

Cukup, Yang Mulia.

**73. KETUA: SALDI ISRA [31:06]**

Terima kasih. Saudara Kuasa, ya, Anda sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan dan sekarang giliran kami dari Panel Hakim akan memberikan nasihat. Tapi sebelum itu, saya mau tanya Anda sudah baca enggak, akta pendirian ... apa ... organisasi Anda ini?

**74. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [33:34]**

Maha Bidik.

**75. KETUA: SALDI ISRA [31:36]**

Sudah dibaca enggak, akta pendiriannya? Akta notaris pendirian sudah dibaca, belum?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [31:45]**

Sekilas, Yang Mulia, pernah baca.

**77. KETUA: SALDI ISRA [31:47]**

Oh, sekilas, ya?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [30:49]**

Tapi tidak paham secara keseluruhan.

**79. KETUA: SALDI ISRA [31:52]**

Karena Anda takut ditanya itu. Oke, selanjutnya Anda sediakan ... apa ... jika perlu dicatat, tapi walaupun tidak bisa dicatat nanti Anda bisa ... apa ... buka website Mahkamah Konstitusi, itu Risalah persidangan bisa Anda ikuti dengan baik, apa-apa saja yang dinasihatkan oleh Hakim Panel, ya? Siap?

**80. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [32:17]**

Siap, Yang Mulia.

**81. KETUA: SALDI ISRA [32:17]**

Nah, nasihat pertama akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams. Dipersilakan, Pak!

**82. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [32:29]**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua Majelis Panel Prof. Dr. Saldi Isra dan juga Yang Mulia Dr. Suhartoyo.  
Pak Faturohman?

**83. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [32:50]**

Ya, Yang Mulia.

**84. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [32:51]**

Ya, tadi katanya akta pendiriannya itu sudah pernah dibaca sepintas, ya. Yang ingin saya tanyakan pertama, perkumpulan ini disahkan di akta pendirian itu tahun berapa?

**85. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [33:32]**

2019, Yang Mulia.

**86. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:33]**

Apa?

**87. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [33:36]**

2019.

**88. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:36]**

Baik ya, 2019. Nah, menurut akta pendirian itu, periode pengurusnya berapa tahun? Ya, saya bantu. Ini 2 tahun (...)

**89. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [33:52]**

Sampai dengan saat ini belum ada pergantian dari 2019 sampai dengan 2022.

**90. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [33:59]**

Nah, ini kan akta pendiriannya, pengurusannya, itu periodenya selama 2 tahun, jadi sejak 2002 ... 2019 yang mestinya 2021 itu sudah ada penggantian kepengurusan ya, atau misalnya pengurusnya tidak diganti, tapi yang baru itu orangnya sama dengan pengurus yang sebelumnya. Apa Saudara tahu itu?

**91. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [34:28]**

Sepengetahuan saya dari mulai berdirinya Perkumpulan Maha Bidik Indonesia sampai dengan saat ini 2022, struktur kepengurusannya sama.

**92. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [34:44]**

Ya, tapi ini belum ... sudah lampau waktunya, ya?

**93. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [34:49]**

Betul, Yang Mulia.

**94. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [34:52]**

Ya, untuk perhatian dan menjadi ... apa ... menyadari posisi ya, para pengurus ya, termasuk Saudara yang ... apakah di akta pendirian itu akan masih ada, Saudara sebut tadi Saudara berada pada posisi biro hukum, ya?

**95. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [35:24]**

Betul, Yang Mulia.

**96. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [35:27]**

Ya. Coba nanti dilihat lagi. Dan mungkin apakah Saudara karena tadi banyak ya, tidak ingat lagi, mungkin sudah ada dokumen yang mungkin berita acara rapat tahunan. Sudah ada ... pernah ada rapat tahunan, belum? Sepengetahuan Saudara, pernah ada rapat tahunan? Atau sejak didirikan berdasarkan akta itu belum pernah rapat-rapat atau apa?

**97. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [36:02]**

Kalau rapat, sering, Yang Mulia, tapi terkait dengan rapat struktur kepengurusan, saya tidak mengikutinya.

**98. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [36:11]**

Baik, ya, coba nanti kalau ada dokumen baru misalnya ... apa ... penggantian atau yang pengurus baru ini, itu juga orangnya sama dengan pengurusan sebelumnya, ya. Coba disampaikan, ya, ya. Karena kalau Saudara kan ... apa ... hampir enggak ingat lagi kan, ya? Ya.

Baik, saya ingin di Permohonan Saudara ini ... apa ... tadi sudah dibacakan di Petitemnya, ya. Cuma sedikit ... apa ... sulit memahami bagi saya terutama, ya. Di dalam Petitem itu, ini yang Saudara mohonkan, ya, berarti. Pemohonnya meminta untuk memberi tafsir berupa frasa *dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon* pada norma Pasal 71 ayat (2) ditafsirkan atau dimaknai, diartikan 'tidak berlaku atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota yang masa jabatannya berakhir di tahun 2022 dan tahun 2023,' mengingat pilkada baru akan diadakan pada tahun 2024 sehingga unsur jangka waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon dianggap bertentangan, ya.

Ini terkait dengan dalil kerugian Pemohon karena kasus konkret di Provinsi Banten bahwa pemerintah provinsi akan melakukan rotasi atau mutasi ASN padahal masa jabatan kepala daerah akan berakhir Mei 2022 dan bahkan sudah berakhir kan, sudah ada penjabat di sana kan untuk gubernur, ya?

**99. KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [38:25]**

Sudah, Yang Mulia.

**100.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [38:26]**

Ya, sudah. Kan tanggal berapa? 7 yang lalu kalau enggak salah, ya. Nah, ini Anda coba nanti pikirkan, ini dipahami ada dua hal, ya. Satu, permintaan Pemohon sama artinya dengan menghapus kebijakan yang dituangkan pada Pasal 71 ayat (2). Dengan menghilangkan norma itu, ya, maka tujuan dari Pemohon agar tidak ada penggantian pejabat ... penjabat, ya, justru tidak tercapai. Coba nanti di ini betul, ya.

Dua, ada kausalitasnya dari Pemohon pengujian norma ini, kan ini pilkada Provinsi Banten, ya, baru akan dilakukan tahun 2024, ya.

**101.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [39:16]**

Betul.

**102.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:16]**

Meski jabatan gubernur berakhir di bulan Mei, tadi sudah, ya, sudah. Bahkan sudah menjabat, ya, waktu diajukan ya, belum, ya. Yang kemarin minta ditunda karena Pemohon itu ada keperluan terkait dengan pengurusan makam apa, gitu, ya. Ya, pemindahan makam atau apa, ya. Dengan demikian, dalam jangka waktu dekat, tidak juga akan ada penetapan pasangan calon yang akan mengikuti pilkada Provinsi Banten, kan?

**103.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [39:52]**

Betul.

**104.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [39:53]**

Belum. Kan masa pencalonan belum ada, kan ya. Dengan demikian, titik tolak dalil yang diajukan Pemohon untuk menguji norma ini ya, sangat berbeda. Dalam norma, titik tolaknya adalah tanggal penetapan calon. Sementara dalam kasus konkret yang dialami adalah berakhirnya masa

jabatan gubernur. Nah, itu coba nanti, ya. Ya, saya sepanjang yang dimuat di dalam Permohonan ini, ya, memahami bahwa Norma Pasal 71 ayat (2) disusun dengan maksud, ya, salah satunya untuk menjaga netralitas ASN bila ada petahana yang akan mencalonkan kembali dalam kontes pilkada, kan? Begitu kan yang Saudara singgung tadi, kan?

**105.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [40:49]**

Betul.

**106.HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [40:50]**

Ya, kalau begitu, ya, merujuk kasus konkret, ya, yang Saudara sampaikan di Provinsi Banten, dimana pilkada baru akan diadakan 2024, tapi masa jabatan kepala daerah telah berakhir 2022, maka, ya, tidak ada pelanggaran prosedural dalam pengangkatan pejabat dilakukan saat ini, gitu, kan? Betul, enggak? Coba dipikir, ya, ininya, ya. Coba nanti argumentasi Pemohon ini dikonstruksikan lagi untuk, ya ... apa ... yang Saudara uraikan di Posita ini, ya, setidaknya-tidaknya, ya, ada ... apa ... nalarnya antara Posita dan Petitumnya, sehingga, ya, nanti jangan sampai Positanya tidak ... apa ... nalar dengan Petitum atau Petitumnya tidak didasarkan pada Posita itu, sehingga menjadi sia-sia, ya, tapi nanti ini diinikan lagi. Nah, itu catatan dari saya.

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua Majelis.

**107.KETUA: SALDI ISRA [42:04]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Wahiduddin Adams.

Selanjutnya nasihat akan disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo. Dipersilakan, Yang Mulia!

**108.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [42:17]**

Terima kasih, Pak Ketua dan Yang Mulia Pak Wahid.

Saudara Kuasa, diingat, ya, nanti kalau sidang pertama harus dengan toga. Jadi (...)

**109.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [42:31]**

Baik, Yang Mulia.

**110.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [42:35]**

Anda jangan berdalih bahwa kalau Prinsipal itu tidak wajib, memang benar itu kalau di peradilan lain selain MK. Kalau di MK punya

peraturan. Mahkamah Konstitusi sifatnya khusus. Jadi, baik sebagai Prinsipal maupun kuasa, sepanjang dia advokat ketika tampil di persidangan harus menggunakan atau memakai toga, ya.

#### **111.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [43:03]**

Baik, Yang Mulia.

#### **112.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [43:03]**

Ada di peraturan Mahkamah Konstitusi, nanti bisa dibaca di Pasal 9 PMK Nomor 1 Tahun 2020.

Oke, kemudian mengenai substansi. Begini, Pak Faturohman, pertama nanti dalam perbaikan supaya dinarasikan heading-nya itu bahwa kalau memang pemberian kuasa kepada Saudara itu sifatnya permanen untuk seterusnya, maka format heading-nya itu harus diperbaiki. Jadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada, tadi kan dua orang tuh, Faturohman dengan siapa, berdasarkan surat kuasa khusus, gitu. Jadi, nanti seterusnya yang hadir Pak Faturohman dan satu lagi yang tidak hadir hari ini itu. Tapi kalau (...)

#### **113.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [44:08]**

Aris Affandi Lubis.

#### **114.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [44:09]**

Ya. Tapi kalau akan hadir juga Prinsipalnya, itu juga tidak dilarang, tapi posisi tetap hanya hadir, tapi tidak punya hak untuk bicara. Kalau sudah memberi kuasa, yang mempunyai hak bicara adalah kuasa hukum. Kecuali pendampingan. Kalau pendampingan bukan kuasa, tapi mendampingi, itu jenis suratnya beda lagi. Di MK boleh, kalau di peradilan lain, mungkin Saudara tahu tidak boleh.

Nah, kemudian betul supaya dicermati kembali, apakah kepengurusan ini masih eksis? Dalam arti punya landasan hukum. Dikhawatirkan ini seharusnya sudah demisioner atau sudah berganti, tapi belum dilakukan penggantian, itu harus dilakukan para ... aturan yang ada di dalam internal akta pendirian, apa? Apakah dilakukan semacam rapat umum ... rapat luar biasa atau musyawarah luar biasa? Untuk melakukan penggantian. Ataukah tetap mempercayakan kepada tiga personel ini sebagai bagian dari pengurus yang bisa mewakili kepentingan organisasi ke pengadilan?

Kemudian, ditetapkanlah risalah penetapan bahwa personel-personel tetap masih dipercaya untuk melanjutkan kepengurusan itu. Tapi kalau didiamkan begitu saja, kan nanti tidak match, tidak nyambung antara akta pendirian yang berlaku dengan kondisi real yang ada. Jadi, teman-teman Bapak itu bisa secara formal masih seolah-olah sebagai pengurus, tapi secara fondasi, secara material, sebenarnya dia rapuh, tidak punya landasan hukum. Itu Anda kan bidang hukum bidang organisasi, ini juga bagian dari tugas Bapak untuk membenah itu.

Nah, kemudian, ini berkaitan juga dengan apakah nanti Mahkamah Konstitusi masih bisa memberi pengakuan tentang keberadaan tiga personel ini mewakili organisasi di dalam mengajukan perkara ini? Penting, nanti MK bisa saja berpendapat bahwa karena ini sudah kehilangan akar, sudah kehilangan fondasi tentang kepengurusan ini, sehingga pertanyaan besarnya adalah apa yang menjadi rujukan bahwa tiga orang ini masih mempunyai hak atau kewenangan mengajukan permohonan ini? Ini penting, Pak Faturohman, termasuk apakah tiga orang ini juga masih berhak memberi kuasa kepada Pak Faturohman? Banyak rembetannya ini.

Jadi, oleh karena itu, harus diklirkan. Sebelum nanti perbaikan, sudah ada fondasi yang real, yang konkret yang bisa dijadikan rujukan Mahkamah Konstitusi di dalam menilai permohonan ini. Itu baru untuk bisa mengajukan permohonan apa tidak.

Nah, kemudian, berkaitan dengan legal standing, Pak Faturohman. Harus dijelaskan legal standing itu keterkaitan antara organisasi ... apa ini ... perkumpulan Bidik ini dengan kerugian konstitusional yang dialami seperti apa? Kalau Bapak tadi menjelaskan, menyampaikan bahwa ada tujuan umum daripada organisasi adalah memperjuangkan kepentingan rakyat dan lain sebagainya ... kepentingan masyarakat dan seterusnya, tapi untuk memperjuangkan Pasal 71 ayat (2) ini titik tautnya ada di mana? Keterkaitannya di mana? Karena itulah nanti MK bisa akan melihat anggapan kerugian konstitusional yang didalilkan dengan berlakunya norma yang Anda lakukan pengujian itu. Itu penting, kalau tidak semua orang subjek hukum itu bisa mengajukan permohonan dengan hanya menggunakan memperjuangkan kepentingan umum, memperjuangkan kepentingan masyarakat, tapi kalau tidak ada sifat spesifik, sifat khusus. Jadi, kerugian itu bersifat khusus, nanti Bapak bisa cermati kembali di dalam permohonan ini kan ada bagian kedudukan hukum, Pak Faturohman, angka 2 ini. Bahwa kerugian konstitusional tersebut harus bersifat ... tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-bersifat potensial. Nah, ini kerugian spesifik itu seperti apa? Anggapan spesifik dan aktual atau poten ... atau setidaknya-bersifat potensial itu untuk organisasi Bapak?

Terlebih, begini, Pak Faturohman, Anda mengaitkan sebagaimana disampaikan Yang Mulia Pak Wahid tadi dengan keadaan di Provinsi Banten. Konteks dari ini, Provinsi Banten sudah dijabat oleh pejabat. Sudah tidak ada relevansi lagi dengan mutasi oleh gubernur.



**115.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [49:50]**

Betul, Yang Mulia.

**116.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [49:51]**

Jadi, isu yang Anda angkat hari ini, Pak Faturohman, untuk menjelaskan kedudukan hukum ini menjadi agak blank, menjadi agak tidak relevan. Bahkan, saya mengatakan tidak relevan lagi kalau Anda mempersoalkan ... Prinsipal Anda mempersoalkan khusus untuk Provinsi Banten. Sudah kehilangan relevansi.

Lihat sini dulu! Jangan ngomong dengan temannya, Pak. Lihat ke saya, ke persidangan.

Sudah kehilangan relevansi. Karena isu yang Anda persoalkan kalau untuk Provinsi Banten termasuk dalam ini dikaitkan dengan kerugian konstitusional dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sudah tak nyambung. Tapi kalau nanti Bapak ... Prinsipal Bapak dan Bapak akan mengharmonikan lagi dengan di dalam menjelaskan kedudukan hukum itu dengan persoalan-persoalan yang bersifat universal, ini bisa terjadi di kepemimpinan gubernur, bupati, wali kota di daerah-daerah lain, seperti semangat yang ada di norma itu bisa Anda tertolong dengan Permohonan ini, Anda bisa ... Permohonan Anda ini bisa tertolong, tapi memang Anda harus berpikir keras untuk menggeser bagaimana? Apa lagi dikaitkan dengan kerugian konstitusional di dalam kedudukan hukum organisasi udara yang mempunyai basecamp ada di Lebak, Banten itu. Nah, itu, Pak. Pak Faturohman.

**117.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [51:29]**

Baik, Yang Mulia.

**118.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [51:30]**

Jadi, silakan kalau ditarik menjadi ke dalam persoalan-persoalan sifatnya umum ada relevansi di Pasal 71 ayat (2) itu, tapi kalau Anda masih mempersoalkan Banten terus, sudah kehilangan relevansi.

**119.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [51:45]**

Baik, Yang Mulia.

### **120.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [51:46]**

Sehingga kerugian konstitusional yang Anda anggap ini sudah lewat, sudah masa lalu, sudah good bye itu.

### **121.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [51:51]**

Baik, Yang Mulia.

### **122.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [51:53]**

Oleh karena itu, nanti supaya dianu kembali kepada Prinsipal Saudara di ... apa ... di ... didiskusikan kembali. Kalau Saudara memang fokusnya di Provinsi Banten, ya, sudah. Kecuali ada di kabupaten atau wali kota yang ada di Banten yang kemudian akan mengalami seperti 2023 atau 2022 yang masih tersisa waktunya. Tapi kalau seperti Mei ... 20 Mei atau berapa, Mei yang sudah ada penjabat sekadanya diangkat menjadi gubernur itu, nah, itu saya pastikan sudah que sera sera, itu sudah masa lalu, dan Anda sudah kehilangan momentum, itu.

Nah, kemudian di Pokok Permohonan, Pak Faturohman, benar yang disampaikan Pak Wahiduddin tadi. Kalau Anda masih mempersoalkan Pasal 71 ayat (2) supaya tujuannya tidak ada pergantian atau mutasi ASN yang ada di sana enam bulan sebelum masa jabatan habis atau sebelum ada penetapan pasangan calon, itu menjadi kontradiksi kalau Anda justru pasal ... ayat ... apa ... frasa yang *enam bulan* itu dihilangkan. Coba nanti cermati kembali! Kalau tenggang waktu enam bulan itu supaya dihilangkan, itu justru malah tidak ada pembatasan. Narasi Posita Anda padahal ada kekhawatiran nanti terjadi mutasi di era ... di masa enam bulan itu, di dalam penyampaian Permohonan tadi. Tapi kalau Petitumnya itu minta di ... justru dihilangkan, ya, kan berarti kan tidak ada larangan-larangan lagi. Nah, itulah makanya nanti dirumuskan kembali Posita dan Petitumnya.

Petitum ini memang ... memang bisa menjadi isu yang menarik. Karena apa? Karena memang ini bisa tidak berlaku untuk daerah-daerah yang tidak sampai kepala daerahnya ... Pak Faturohman, lihat sini, dong! Jangan lihat-lihat sana! Untuk kepala daerah yang memang tidak habis di 2024. Kalau yang habis di tahun 2024 bisa berlaku Pasal 71 ayat (2). Tapi kalau yang 2022, 2023, memang benar ada persoalan besar karena di situ tidak ada calon pasangan.

### **123.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [54:34]**

Betul.

**124.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [54:34]**

Betul, kan? Menarik, tapi menarik itu di normanya kalau dipersoalkan. Tapi dari hulu ke hilir, Anda menarasikan dari Legal Standing, sampai ke Posita, sampai organisasi Saudara, sampai ke pengurusannya, ini ada persoalan yang harus Anda benahi dulu di ... di perbaikan ... di Permohonan Perbaikan nanti, untuk sampai kepada isu itu. Paham, ya, Pak Faturohman, ya?

**125.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [55:02]**

Sangat paham, Yang Mulia.

**126.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [55:06]**

Oke, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**127.KETUA: SALDI ISRA [55:08]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

Pak Faturohman, sudah, ya? Jadi, ada beberapa poin yang dinasihatkan oleh Hakim Panel, saya mungkin menambahkan sedikit-sedikit saja. Yang soal Kewenangan nanti ... apa namanya ... sudah ... apa ... Kedudukan Hukum. Nah, tadi kan Anda mengatakan itu salah satu tugasnya ... apa ... organisasi Saudara itu kan sebagai forum dan sarana masyarakat untuk meneliti, mencermati. Nah, memangnya dengan berlakunya ketentuan itu tanpa diubah seperti yang Anda minta itu, Anda menjadi kehilangan ... apa ... kesempatan untuk melakukan penelitian, pencermatan?

**128.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [56:02]**

Tidak, Yang Mulia.

**129.KETUA: SALDI ISRA [56:04]**

Nah, itu kalau tidak, kan gimana Anda mau mendalilkan memiliki legal standing? Nah, harus dijelaskan, pada bagaimana Anda merasa dirugikan? Sebab kalau yang namanya peneliti, itu semakin banyak masalah, semakin bagus dia meneliti. Itu kalau namanya peneliti. Semakin ndak ada masalah, semakin rumit yang akan diteliti itu. Kalau basis yang Saudara gunakan itu adalah Saudara mengatakan kehilangan kesempatan untuk meneliti, memper ... apa ... mencermati, menyampaikan aspirasi, usulan, opini, itu kan harusnya semakin banyak masalah, itu semakin produktif orang meneliti itu. Nah, itu harus hati-hati betul, ya! Karena apa?

Karena kalau nanti misalnya tidak tepat Anda menjelaskan, mengargumenkan kerugian hak konstitusional di legal standing, maka nanti kami tidak akan masuk pokok permohonan, Permohonan ini akan berhenti di legal standing. Nanti dikatakan Pemohon tidak memiliki legal standing. Apalagi tadi kalau mengambil kasus konkret di Banten, nah, itu kan sudah tidak relevan lagi. Nah, tolong dipikirkan betul nih, soal di legal standing. Itu yang satu.

Yang kedua, harus ada penjelasan ... nah, makanya saya tanya, tadi Anda sudah baca akta ... apa ... akta organisasinya atau belum? Harus ada penegasan, siapa yang diberi otoritas oleh anggaran dasar untuk mewakili perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan? Nah, karena itu akan bersangkutan nanti dengan surat kuasa kepada Saudara ... kuasa kepada Saudara. Kalau kuasa diberikan oleh orang yang tidak diberi otoritas untuk bertindak secara hukum, maka surat kuasa itu menjadi tidak relevan. Jadi, Anda lihat nanti di anggaran dasar itu, siapa yang punya otoritas untuk mewakili perkumpulan ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan, ya? Nah, itu harus dicantumkan. Tapi concern saya lebih kepada soal tadi, hati-hati mengemukakan tujuan organisasi dengan kerugian hak konstitusional itu.

Yang ketiga, Anda pikir ulang lagi, apakah Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu di dalamnya ada hak konstitusional warga negara, ndak? Nanti Anda pikir lagi, ya. Ya, biasanya rujukan hak konstitusional warga negara itu Pasal 27, Pasal 28 ke atas itu.

Kalau soal pokok permohonan, saya tidak mau masuk terlalu ... apa ... terlalu jauh karena ini sebetulnya kan tugasnya Saudara. Kalau banyak kami kasih masukan, nanti dikira Hakim yang mengajukan permohonan.

### **130.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [59:12]**

Baik, Yang Mulia.

### **131.KETUA: SALDI ISRA [59:15]**

Tapi yang paling penting Anda ingat, harus ada penjelasan. Mengapa Pasal 71 ayat (2) yang Anda ajukan Permohonan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu harus dijelaskan. Itu harus dijelaskan. Karena sepanjang yang kita tahu, angka batas waktu 6 bulan itu adalah batas waktu yang dipersiapkan agar kemudian kontestasi politik tidak memengaruhi atau merusak organisasi atau pejabat yang tunduk kepada proses pengisian administrasi normal itu. Nah, itu harus Anda pikirkan itu. Benar, Pak ... apa ... Hakim Suhartoyo tadi Yang Mulia Bapak Suhartoyo mengatakan, "Kalau ini tidak ada, jangan-jangan kontraproduktif kalau itu dihapuskan."

Nah, sekarang mestinya yang harus Anda jelaskan, apakah syarat 6 bulan itu berlaku untuk kepala daerah yang dipilih melalui pemilihan itu yang akan berakhir karena masa transisi itu? Atau itu berlaku untuk penjabatnya nanti? Jadi, penjabat itu enggak boleh lagi menggantinya 6 bulan menjelang ditetapkan pasangan calon. Ini harus Anda jelaskan itu. Kenapa? Ini sebagai kepala daerah, dia sudah habis, kayak Banten itu kan, lalu diikuti oleh penjabat. Nah, apakah 6 bulan itu berlaku untuk penjabat atau tidak? Karena ini kan lebih sangkutannya kepada proses politik untuk menuju pemilihan kepala daerah. Nah, itu tolong Anda pikirkan betul. Nah, itu beberapa hal.

Lalu yang terakhir, enggak perlu ada kesimpulan, ya? Ini ada penutup lagi ini. Ditutup saja yang terakhir itu apabila hakim Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Jadi, bagian penutup ini dihapus saja. Sudah, ya, paham, ya?

**132.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:01:41]**

Paham, Yang Mulia.

**133.KETUA: SALDI ISRA [01:01:42]**

Nah, itu beberapa catatan, beberapa masukan yang bisa kami sampaikan kepada Saudara. Ada yang mau disampaikan? Silakan!

**134.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:01:55]**

Mohon izin, Yang Mulia. Mungkin setelah saya mendengarkan beberapa masukan dari Yang Mulia Hakim mungkin kami akan cabut terlebih dahulu mungkin, Yang Mulia, dan selanjutnya kami lengkapi dan daftarkan kembali.

**135.KETUA: SALDI ISRA [01:02:18]**

Bagaimana maksudnya?

**136.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:02:23]**

Berikan kami kesempatan untuk melengkapi isi Permohonan ini, tapi sebelumnya mungkin kami akan cabut terlebih dahulu atau seperti apa, Yang Mulia? Karena (...)

**137.KETUA: SALDI ISRA [01:02:34]**

Ya, terserah Anda mau mencabut, Anda sampaikan sekarang nanti akan kami bahas. Itu bukan berarti Anda tidak boleh mengajukan lagi, masih boleh mengajukan setelah itu.

**138.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:02:44]**

Ya, betul, Yang Mulia. Saya ... tadi mendengarkan masukan dari beberapa Hakim terutama yang berkaitan jika ini dikaitkan dengan Provinsi Banten dan kemudian Provinsi Banten sudah berganti kepala daerahnya memang sudah tidak relevan lagi.

**139.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:03:01]**

Pak Faturhman? Di dalam Surat Kuasa ini Anda tidak diberi kewenangan untuk mencabut. Memang ada klausul begini, mengambil segala tindakan guna membela kepentingan pemberi kuasa. Nah, apakah pencabutan ini juga merupakan bagian pembelaan? Ini menjadi pertanyaan juga. Lebih baik begini, kalau mau ditarik, membuat surat, setelah Anda diskusikan dulu dengan Prinsipal. Jangan buru-buru! Besok atau mulai hari ini, kami tunggu pencabutan secara formal setelah didiskusikan dengan Prinsipal Saudara. Anda hari ini tidak punya hak untuk mencabut kalau berdasarkan Surat Kuasa yang ada. Nanti Anda (...)

**140.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:04:03]**

Betul, Yang Mulia (...)

**141.HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:03:04]**

Melampaui kewenangan.

**142.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:04:04]**

Betul, Yang Mulia. Saya akan mengikuti petunjuk dari Yang Mulia, saya akan diskusikan dulu dengan Prinsipal, kemudian nanti Prinsipal dengan secara tertulis akan mengajukan permohonan pencabutan yang selanjutnya akan dilengkapi.

**143.KETUA: SALDI ISRA [01:04:28]**

Oke, Pak Faturhman, kalau begitu nanti Anda diskusikan. Kalau memang mau mencabut, nanti ... apa ... bikin surat pencabutan yang di ... apa namanya ... bisa saja Anda gabung, ya, Pemohon ... apa ... Prinsipal

dan kuasa dan segala macamnya supaya ... gitu, ya? Agar nanti tidak timbul masalah di kemudian hari. Tapi (...)

**144.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:04:49]**

Baik, Yang Mulia.

**145.KETUA: SALDI ISRA [01:04:49]**

Meskipun demikian, kalau Anda mau memperbaiki Permohonan ini, misalnya tidak mencabutnya, Anda diberi waktu memperbaiki 14 hari kalau mau memperbaiki, tapi kalau mau mencabut segera ... apa ... segera dikirim surat pencabutannya, mungkin nanti sore atau setelah ini, Anda sudah bisa memasukkan, nanti mungkin mulai dengan permohonan baru, ya?

**146.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:05:16]**

Baik, Yang Mulia.

**147.KETUA: SALDI ISRA [01:05:17]**

Oke. Paham, ya?

**148.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:05:19]**

Paham, Yang Mulia.

**149.KETUA: SALDI ISRA [01:05:20]**

Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan. Tapi kalau Anda mau memperbaiki, ya, tanpa mencabut, itu ada waktu 14 hari untuk memperbaiki. Nah, perbaikan itu paling lambat 1 Juni 2022 sudah disampaikan ke Mahkamah, kalau mau diperbaiki. Tapi karena 1 Juni itu tanggal ... apa ... hari libur, maka perbaikannya dapat disampaikan 2 Juni 2022. Berkas perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum dilaksanakan nanti. Nah, terserah Anda kalau mau mencabut karena banyak substansi yang di ... Anda anggap tidak relevan, dicabut dulu, nanti bikin permohonan baru, bisa begitu, atau memperbaiki ini, gitu, ya?

**150.KUASA HUKUM PEMOHON: FATUROHMAN [01:06:10]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas masukannya.

**151.KETUA: SALDI ISRA [01:06:15]**

Oke. Jika tidak ada lagi, Sidang Pendahuluan untuk Perkara 55/PUU-XX/2022 selesai. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 10.21 WIB**

Jakarta, 19 Mei 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001